

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TERPIDANA DALAM PEMBERIAN GRASI¹

Oleh: Eka Chandra Kurniawan²

A B S T R A K

Seperti yang telah diketahui sebelumnya, pemberian grasi adalah hak prerogatif atau hak istimewa yang diberikan kepada pemerintah atau penguasa suatu negara dan diberikan kepada seorang maupun sekelompok orang yang terpisah dari hak-hak masyarakat menurut hukum yang berlaku. Dalam keputusan dari permohonan grasi ini, baik ditolak atau dikabulkan oleh Presiden, dasar keputusannya tetap didasarkan pada teori pemidanaan meskipun sekarang menerapkannya masih membutuhkan konsultasi atau pertimbangan dari lembaga negara yang lain, seperti DPR. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data dari berbagai sumber yang berbeda menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji, dalam penulisan karya ilmiah ini digunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan penerapan metode studi kepustakaan, dengan jalan mempelajari berbagai sumber yang tertulis dan yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang dibahas dan diuraikan oleh penulis. Dalam pemberian grasi demikian haruslah memberikan efek positif dalam rangka mewujudkan penegakan hukum selain agar keputusan yang telah dibuat benar-benar telah sesuai dengan tujuan dan norma-norma keadilan, juga agar tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari. Hasil penelitian menunjukkan tentang alasan-alasan pemberian grasi. Pertama, Untuk memperbaiki akibat dari pelaksanaan undang-undang itu sendiri yang dianggap dalam beberapa hal kurang adil, misalnya apabila dengan

dilaksanakannya hukuman terhadap orang itu, akan mengakibatkan keluarganya akan terlantar. Kedua, bila seorang terhukum tiba-tiba menderita penyakit parah yang tidak dapat disembuhkan, hakim adalah seorang manusia yang mungkin saja khilaf atau ada perkembangan yang belum dipertimbangkan oleh hakim pada waktu mengadili terdakwa, perubahan ketatanegaraan atau perubahan kemasyarakatan sedemikian rupa misalnya ketika Soeharto dijatuhkan oleh kekuatan-kekuatan Reformasi, maka kebutuhan grasi tiba-tiba terasa mendesak, terlepas dari kasus Abolisi dan Amnesti. Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa alasan yang dijadikan sebagai dasar pemberian grasi adalah faktor kemanusiaan dan faktor keadilan. Faktor keadilan yaitu jika ternyata sebab-sebab tertentu hakim pada lembaga peradilan telah menjatuhkan pidana yang dianggap "kurang adil" maka grasi dapat diberikan sebagai penerobosan untuk mewujudkan keadilan. Faktor kemanusiaan dilihat dari keadaan pribadi terpidana, misalnya jika terpidana telah membuktikan dirinya dalam keadaan sakit, maka grasi juga dapat diberikan sebagai suatu penghargaan terhadap kemanusiaan itu sendiri. Grasi diberikan oleh Presiden dalam kedudukannya sebagai kepala negara. Sebelum memberikan keputusan permohonan grasi, Presiden harus memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung agar tidak digunakan secara sewenang-wenang, serta pemberian grasi juga tidak boleh melemahkan atau merugikan perundang-undangan dan pengadilan.

A. PENDAHULUAN

Dalam amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945, teori "*equality before the law*" termaksud dalam Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung

¹ Artikel Skripsi.

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat. NIM. 100711394

hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya." Teori dan konsep "equality before the law" seperti yang dianut dalam Pasal 27 ayat (1) amandemen Undang-Undang Dasar 1945 tersebut menjadi dasar perlindungan bagi warga negara agar diperlakukan sama di hadapan hukum dan pemerintahan.

Di Indonesia yang memiliki beranekaragam masyarakatnya ini, sistem pemerintahan presidensial dapat dikatakan berjalan secara efektif dan terkesan kuat. Namun seringkali, karena kuatnya otoritas yang dimilikinya, timbul persoalan berkenaan dengan dinamika demokrasi. Oleh karena itu, dalam perubahan Undang-Undang Dasar 1945, kelemahan sistem presidensial seperti kecenderungan terlalu kuatnya otoritas dan konsentrasi kekuatan di tangan Presiden, diusahakan untuk dibatasi. Misalnya, Pasal 14 ayat (1) amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa "Presiden memberi grasi dan rahabiltasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung." Hal ini bertujuan agar hak prerogatif Presiden dibatasi dan tidak lagi bersifat mutlak.

Pengertian grasi sendiri menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden. Bahwa narapidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan menjalani pidana hilang kemerdekaan. Dalam Undang-undang tersebut dijelaskan pada Pasal 14 huruf (i), bahwa narapidana berhak mendapatkan pengurangan masa pidana dan diberikan hak tersebut setelah narapidana yang bersangkutan memenuhi

syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dalam hal ini diberikan hak mendapatkan grasi.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah proses pengajuan atau pemberian grasi terhadap terpidana mati di Indonesia?
2. Bagaimanakah efektivitas pemberian grasi terhadap pelaku tindak pidana yang terjadi di Indonesia?

C. METODE PENELITIAN

Telah menjadi suatu kelaziman bahwa dalam suatu penulisan ilmiah, memerlukan metode. Penggunaan metode tersebut, dimaksudkan agar supaya isi penulisan tersebut berbobot. Demikian halnya dengan penulisan ini telah menggunakan beberapa metode, baik metode untuk mendapatkan data, maupun pengolahan data. Di samping itu, suatu penelitian hukum dilakukan melalui dua pendekatan :

1. Penelitian Hukum Normatif adalah penelitian yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum lainnya.
2. Penelitian Hukum Empiris, dalam hal ini penelitian hukum sebagai penelitian sosiologi yang direalisasikan kepada penelitian terhadap efektivitas hukum yang sedang berlaku ataupun penelitian terhadap identifikasi hukum.

Jadi, untuk mendapatkan berbagai data dalam menuliskan karya ilmiah ini, penulis telah menggunakan metode pengumpulan data dari berbagai sumber yang berbeda menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji pada penelitian ini, dalam penulisan karya ilmiah ini digunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan penerapan metode studi kepustakaan, dengan jalan mempelajari berbagai sumber yang tertulis dan yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang dibahas dan diuraikan oleh penulis.

Dengan demikian, data yang sudah terkumpul itu oleh penulis diolah dengan menggunakan metode pengolahan data, yaitu :

- a. Metode Penelitian Kepustakaan, (*Library Research*) yakni suatu metode yang digunakan dengan jalan mempelajari buku-buku literatur, perundang-undangan dan bahan-bahan tertulis lainnya yang berhubungan dengan materi pembahasan yang digunakan untuk mendukung pembahasan ini.
- b. Metode Komparasi (*Comparative Research*), yakni suatu metode yang digunakan dengan jalan mengadakan perbandingan terhadap sesuatu masalah yang dibahas, kemudian diambil untuk mendukung pembahasan ini, misalnya perbandingan antara pendapat para pakar hukum pidana.

PEMBAHASAN

1. Proses Pengajuan Atau Pemberian Grasi Terhadap Terpidana Mati Di Indonesia

Pidana penjara sebagai salah satu pidana pokok yang dicantumkan di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana merupakan satu-satunya pidana yang dapat dijadikan sarana untuk membina terpidana menjadi manusia yang baik dan berguna. Melalui pidana penjara, pembinaan terhadap terpidana dimungkinkan secara terarah dan terpadu. Sebagaimana yang terjadi di negara-negara lain, di Indonesia juga terdapat masalah universal, yaitu adanya ketidakpuasan masyarakat terhadap pidana perampasan kemerdekaan, yang dalam berbagai penelitian terbukti sangat merugikan, baik terhadap individu yang dikenai pidana, maupun terhadap masyarakat. Sehubungan dengan hal itu, maka harus diusahakan suatu cara untuk mencari *alternatife-alternatife* pidana

perampasan kemerdekaan, yakni antara lain dalam bentuk grasi.³

Dalam prosedur pengajuan permohonan grasi dimulai dengan pemberitahuan hak mengajukan grasi kepada terpidana oleh hakim ketua sidang yang memutus perkara pada tingkat pertama. Pengajuan grasi dapat diajukan oleh terpidana yang dijatuhi pidana mati, penjara seumur hidup, dan penjara paling rendah 2 (dua) tahun.

Pengajuan permohonan grasi diajukan secara tertulis oleh terpidana dan ditandatangani sendiri oleh terpidana atau atas namanya kepada Presiden. Dalam pengajuan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 1(satu) kali dan diberikan batasan waktu yang paling lama diajukan dalam jangka waktu (1) tahun berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang No. 5 Tahun 2010 sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Salinan permohonan grasi disampaikan kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama (Pengadilan Negeri) untuk diteruskan kepada Mahkamah Agung. Permohonan grasi dan salinannya dapat disampaikan terpidana melalui Kepala Lembaga Perasyarakatan tempat terpidana menjalani hukuman. Setelah itu Kepala Lembaga Perasyarakatan menyampaikan permohonan grasi kepada Presiden dan salinannya dikirimkan kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan grasi dan salinannya.

Prosedur permohonan grasi terdapat dalam Pasal 5 Pasal 13 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi, yang menjelaskan bahwa:⁴

1. Hakim ketua sidang yang memutus perkara pada tingkat pertama pemberitahuan hak mengajukan grasi kepada terpidana setelah putusan

³ S. Djisman, *ibid*, hlm. 7.

⁴ H. Setia Tunggal, Undang-Undang Grasi Nomor 22 Tahun 2002, Jakarta, 2005.

- dibacakan, apabila terpidana tidak hadir, hak terpidana diberitahukan secara tertulis oleh panitera dari pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama;
2. Surat permohonan yang diajukan oleh terpidana atau orang lain dengan persetujuan terpidana (terpidana dijatuhi pidana mati, dapat diajukan tanpa persetujuan terpidana) harus diajukan kepada Presiden setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap dan disampaikan kepada pengadilan yang memutus pada tingkat pertama untuk diteruskan kepada Mahkamah Agung. Permohonan grasi dan salinanya dapat disampaikan melalui kepala Lembaga Pemasyarakatan tempat terpidana menjalani pidana yang nantinya akan disampaikan oleh kepala Lembaga Pemasyarakatan kepada Presiden dan salinannya kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama;
 3. Permohonan grasi tidak dibatasi oleh tenggang waktu tertentu;
 4. Setelah menerima permohonan yang diajukan, dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal penerimaan salinan permohonan grasi, panitera pengadilan mengirimkan surat permohonan tersebut beserta berita-berita acara sidang, surat putusan yang bersangkutan atau salinanya, dan banding serta kasasi (bila ada) kepada ketua pengadilan yang memutus pada tingkat pertama untuk diteruskan ke Mahkamah Agung;
 5. Mahkamah Agung memberikan pertimbangan-pertimbangan terhadap grasi yang diajukan terpidana;
 6. Dalam jangka paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya salinan permohonan grasi dan berkas perkara, kemudian Mahkamah Agung melanjutkan berkas-berkas tersebut beserta pertimbangan yang tertulis kepada Presiden;
 7. Presiden kemudian memberikan keputusannya, mengabulkan atau menolak grasi. Jangka waktu pemberian atau penolakan grasi paling lambat tiga bulan terhitung sejak diterimanya pertimbangan Mahkamah Agung, kemudian keputusan Presiden mengenai grasi tersebut disampaikan kepada terpidana paling lambat empat belas hari terhitung sejak ditetapkannya keputusan Presiden;
 8. Salinan keputusan Presiden (Keppres) tersebut kemudian disampaikan kepada:
 9. Mahkamah Agung;
 10. Kejaksaan Negeri yang menuntut perkara pidana; dan
 11. Lembaga Pemasyarakatan tempat terpidana menjalani pidana terkait.
- Pemberian grasi terhadap terpidana masih menimbulkan dampak negatif dan positif, sehingga hal tersebut menjadi permasalahan, berdasarkan latar belakang tersebut peneliti mengambil judul tinjauan yuridis terhadap terpidana dalam pemberian grasi dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 tahun 2002 Tentang Grasi Yaitu:
1. Pada alinea ke 4 (empat) Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menjelaskan mengenai:
 - a. Negara Indonesia mempunyai fungsi yang sekaligus menjadi tujuannya yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia;
 - b. Negara Indonesia berbentuk republik dan berkedaulatan rakyat; dan
 - c. Negara Indonesia mempunyai dasar falsafah Pancasila.
 2. Pada Pancasila Sila ke lima menjelaskan mengenai keadilan sosial bagi seluruh

- rakyat Indonesia, yang merupakan konsep leluhur dan murni. Luhur karena mencerminkan nilai-nilai bangsa yang diwariskan turun temurun, murni karena kedalaman substansial yang mencakup Agamis, ekonomis, Ketuhanan, sosial dan dalam konsep berbagai hal.
3. Pasal 1 ayat (3) batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum, yang berdasar atas hukum dan tidak berdasar atas kekuasaan;
 4. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang rencana pembangunan jangka panjang nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025. Menyatakan bahwa tujuan nasional negara Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dengan prinsip dasar menyusun kemerdekaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dan berdasarkan Pancasila. dan
 5. Pengaturan grasi diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi, menyatakan bahwa:
 - a. Grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden.
 - b. Terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Beberapa contoh pemberian serta penolakan grasi dalam kasus tindak pidana di Indonesia yaitu:

1. Permohonan Grasi Yang Dikabulkan Presiden

- a. 29 April 2013, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan grasi kepada tahanan politik Papua, tetapi para tahanan politik menolak diberikan grasi oleh Presiden dengan alasan tidak membutuhkan pembebasan dari penjara melainkan butuh pembebasan bangsa Papua dari penjajahan kolonial Republik Indonesia.⁵
- b. 15 Mei 2012, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan grasi kepada Peter Achim Frans Grondman, warga negara Jerman yang menjadi terpidana kasus narkoba yang dijatuhi hukuman selama 5 (lima) tahun penjara. Grasi itu merupakan pengurangan jumlah pidana selama 2 (dua) tahun, sehingga hukum pidana penjara yang dijatuhkan kepada Peter menjadi 3 (tiga) tahun.⁶
- c. 26 September 2011, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menandatangani pemberian grasi terhadap kasus Corby dalam Surat Keputusan Presiden Nomor 22/G/2012. Kasus penyelundupan ganja seberat 4,2 (empat koma dua) kilogram di Bali.⁷ Presiden memberikan pengampunan kepada Corby dengan merubah hukumannya dari 20 (dua puluh) tahun menjadi 15 (lima belas) tahun. Corby mendapatkan grasi berupa pemotongan masa hukuman selama 5 (lima) tahun, dengan pengurangan tersebut Corby dapat mengajukan pembebasan bersyarat

⁵ Narapidana Tolak Grasi, <http://www.republika.co.id>, di unduh minggu 6 juli 2014, pukul 18.30 WIB.

⁶ Grasi Keteledoran Susilo Bambang Yudhoyono, <http://hukum.kompasiana.com>, di unduh 6 juli 2014, pukul 22.25 WIB.

⁷ Susilo Bambang Yudhoyono Kabulkan Grasi Corby, <http://www.suarapembaruan.com> di unduh Minggu 6 Juli 2014, Pukul 23.30 WIB.

pada September 2012. Kepala Biro Humas Direktorat Jendral Pemasyarakatan (DITJENPAS) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KEMENKUHAM) Akbar Hadi mengatakan, "sampai awal tahun ini sudah ada 39 narapidana yang mengajukan grasi kepada Presiden, tapi hanya 10 orang yang dikabulkan."

Terkait layak atau tidaknya pemberian grasi kepada terpidana mati kasus narkoba menimbulkan pendapat yang berbeda, beberapa pendapat yang mengatakan tidak layak karena kasus narkoba merupakan kejahatan yang serius, keadilan bagi korban pengguna narkoba menjadi alasan kuat pentingnya hukuman berat bagi pelakunya, serta narkoba dapat merusak generasi muda, sedangkan yang berpendapat pemberian grasi layak diberikan kepada terpidana mati kasus narkoba, karena pemberian grasi tidak begitu saja diberikan kepada setiap pemohon grasi, namun pemberian grasi dapat dipertimbangkan dengan melihat latar belakang mengapa terpidana melakukan tindak pidana yang berakibat pada hukuman mati, apabila dari segi kemanusiaan permohonan grasi tersebut layak maka tentu akan dikabulkan.

2. Permohonan Grasi Yang Ditolak Presiden

- a. 10 Mei 2012, Terpidana kasus narkoba di Bali bernama Nine, Andrew Chan mengajukan permohonan grasi kepada Presiden, dengan kasus penyelundupan 8 (kilogram) Heroin di Bali, permohonan grasi di tolak oleh Presiden.⁸
- b. Selain itu permohonan grasi yang ditolak Presiden adalah kasus

pembunuhan 11 (sebelas) orang yang dilakukan oleh terpidana Very Idham Heryansyah atau Ryan yang telah divonis mendapat hukuman mati pada tanggal 6 April 2009. Faktor yang menyebabkan terjadinya pembunuhan disertai mutilasi dalam kasus Ryan adalah rasa cemburu dari pasangan sejenisnya (homoseksual). Berdasarkan kasus tersebut Ryan terbukti melakukan pembunuhan terhadap Hadi Santoso di Apartemen Margonda Residence Depok. Ryan juga terbukti melakukan pembunuhan terhadap 10 (sepuluh) korban yang dikubur dirumah orang tuanya di Jombang Jawa Timur, permohonan grasi yang diajukan oleh Ryan kepada Presiden ditolak. Begitu pula Mahkamah Agung (MA) menolak Peninjauan Kembali (PK) terhadap terdakwa pembunuhan berantai Ryan, karena hukuman mati sesuai dengan perbuatan pelaku.⁹

Pemberian grasi di Indonesia dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu pemberian sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi:

- a. Sebelum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi, permohonan grasi sangat banyak, hal ini disebabkan sebelum tahun 2002 tidak ada pembatasan lama dan jenis pidana yang boleh diajukan permohonan grasi untuk menunda eksekusi, sehingga pada akhirnya ketentuan ini banyak disalahgunakan untuk menunda waktu eksekusi.
- b. Setelah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi, Kejaksaan

⁸ Ikuti Corby Anggota Bali Nine Ajukan Grasi, <http://nasional.news.viva.co.id>, di unduh Kamis 10 Juli 2014, Pukul 10.40 WIB.

⁹ PK.Ryan.Jombang.Ditolak, <http://nasional.kompasiana.com>, Jum'at 11 Juli 2014, pukul 18.20 WIB.

Agung Republik Indonesia, mencatat kurang lebih terdapat 92 (Sembilan puluh dua) nama terpidana mati, 3 (tiga) sudah dieksekusi dan masih ada 89 nama yang akan segera dieksekusi tetapi masih menunggu proses hukum selanjutnya. 92 (Sembilan puluh dua) terpidana mati berasal dari sejumlah kasus pembunuhan, narkoba, dan terorisme.

Kepuspenkum mengungkapkan dari data Jaksa Agung Muda Pidana Umum disebutkan terdapat 11 (sebelas) pasal dari 92 (Sembilan puluh dua) orang terpidana tersebut sudah *inkracht* keputusannya.

Permohonan grasi diajukan kepada Presiden melalui Ketua Pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama dan akhir, untuk diteruskan kepada Mahkamah Agung, dalam hal permohonan grasi diajukan oleh terpidana yang sedang menjalani, permohonan dan salinannya disampaikan melalui Kepala Lembaga Pemasarakatan, untuk diteruskan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Pertama yang memutus perkara tersebut dan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya permohonan dan salinan, berkas perkara terpidana dikirim kepada Mahkamah Agung.

Panitera wajib membuat akta penerimaan salinan permohonan grasi, selanjutnya berkas perkara beserta permohonan grasi dikirim kepada Mahkamah Agung. Jika permohonan grasi tidak memenuhi persyaratan, maka panitera akan membuat akta penolakan permohonan grasi.

Salinan permohonan grasi disampaikan kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama untuk diteruskan kepada Mahkamah Agung, dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya salinan permohonan dan berkas perkara, Mahkamah Agung mengirimkan pertimbangan tertulis kepada Presiden,

selanjutnya Presiden memberikan keputusan atas permohonan grasi setelah memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung, keputusan Presiden dapat berupa pemberian atau penolakan grasi.

Dasar pertimbangan pemberian grasi kepada terpidana mati adalah untuk penegakkan Hak Asasi Manusia, pemberian grasi kepada terpidana mati harus dilakukan secara tepat agar tercapainya perlindungan hak asasi manusia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁰Perhatian masyarakat terhadap grasi bagi terpidana mati tidak terlepas dari kontroversi yang timbul oleh adanya pihak yang pro dan kontra terhadap pemberlakuan pidana mati, terlepas dari kontroversi tersebut pidana mati masih merupakan hukum positif di Indonesia.

Presiden dalam menghadapi permohonan grasi dari terpidana akan mengambil tindakan dengan pertimbangan dan kebijaksanaannya sendiri secara *alternatife*, mengabulkan, seluruhnya atau sebagian, atau menolaknya sama sekali.¹¹ Kewenangan untuk mengambil tindakan (*discretionary power atau freise ermessen*) berdasarkan hal tersebut maka segala pertimbangan yang diberikan oleh badan-badan kekuasaan dan pihak-pihak lainnya hanya bersifat nasehat sehingga tidak mengikat Presiden untuk menentukan tindakanya.

Kekuasaan memberikan grasi didasarkan pada pertimbangan kepentingan umum dan dilaksanakan berdasarkan kesejahteraan umum, grasi digunakan sebagai sarana untuk memperbaiki ketidakadilan yang terjadi sebagai akibat penerapan hukum pidana, pengampunan Presiden digunakan untuk melepaskan

¹⁰*Op. Cit*, hlm. 34.

¹¹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineks Cipta, Jakarta, 2005, hlm. 30-31.

terpidana dari keputusan pengadilan yang dianggap terlalu keras.¹²

Grasi diberikan bukan merupakan suatu hak, akan tetapi sebagai pemberian dari masyarakat melalui Presiden, tindakan tersebut bukan merupakan hadiah perorangan atau tindakan pribadi dan individu yang secara tidak langsung mempunyai kekuasaan untuk memberikan grasi. Grasi diberikan dalam rangka pelaksanaan fungsi-fungsi publik atau sebagai suatu tindakan untuk kepentingan pemerintah dalam negara hukum modern, yaitu sebagai penyelenggara kesejahteraan umum untuk mencapai keadilan.

2. Efektifitas Pemberian Grasi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Di Indonesia

Sebagaimana telah terurai, pemidanaan secara sederhana dapat diartikan dengan penghukuman. Penghukuman yang dimaksud berkaitan dengan penjatuhan pidana dan alasan-alasan pembenar (*justification*) dijatuhkannya pidana terhadap seseorang yang dengan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana. Tentunya, hak penjatuhan pidana dan alasan pembenar penjatuhan pidana serta pelaksanaannya tersebut berada penuh ditangan negara dan dalam realitasnya.

Demikian juga halnya di Indonesia, masalah pemidanaan itu harus dikaitkan dengan nilai-nilai sosial, budaya dan struktural yang hidup dan berkembang di masyarakat, agar mempunyai dampak positif bagi terpidana dan masyarakat. Tujuan pemidanaan, sebagai salah satu masalah yang amat penting dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, sebagaimana tidak hanya dikaitkan dengan nilai-nilai sosial, budaya dan struktural yang hidup

¹²Ali Abdurahman, Grasi Sebagai Salah Satu Kekuasaan Penyelenggara Pemerintah Indonesia, Op Cit, hlm. 81.

dan berkembang di masyarakat Indonesia, akan tetapi juga harus dikaitkan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.¹³

Perbedaan perlakuan oleh penegak hukum terhadap tersangka pelaku tindak pidana, masalah yang belum terpecahkan. Dikatakan demikian, karena tugas polisi hanya mengumpulkan barang bukti serta alat-alat bukti untuk memastikan dugaan seseorang pelaku tindak pidana. Tidak pernah ada dalam pemahaman penyidik bagaimana "nasib tersangka" selepas menjalani hukuman.

Begitu pula Jaksa Penuntut Umum, tugas utamanya mendakwa pelaku tindak pidana melalui bukti dan alat bukti yang dikumpulkan. Di sini penuntut umum harus dapat meyakinkan Hakim. Berbeda dengan hakim, dia tidak mempertimbangkan seseorang bersalah atau tidak. Tetapi harus, memikirkan apabila hukumannya sesuai atau tidak dan terpidana bisa menjadi baik atau malah sebaliknya.

Sistem peradilan pidana adalah suatu sistem dalam masyarakat untuk menanggulangi kejahatan¹⁴, sedangkan tujuannya: melakukan resosialisasi dan rehabilitasi pelaku tindak pidana, pengendalian dan pencegahan kejahatan serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat.¹⁵

Sejalan dengan kinerja sistem peradilan pidana untuk meresosialisasikan dan merehabilitasi terpidana adalah relevan melihat Suhardjo yang merupakan pembaharu falsafah hukum.¹⁶ Dalam hal ini, Suhardjo berharap narapidana menjadi orang baik, aktif dan produktif di

¹³ Djisman, Fungsi Pidana Penjara, Bina Cipta Bandung, 1992. hlm. 21.

¹⁴ Achjani Zulfa, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang, Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM), Jakarta, 2013, hlm.83.

¹⁵ Op Cit, hlm. 10.

¹⁶ Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat, P.T. Alumni Bandung, 2004. hlm. 55

masyarakat. Dengan demikian, penegak hukum harus memiliki kesamaan pandangan yaitu memikirkan nasib tersangka dalam proses peradilan pidana sampai menjalani pidana penjara, karena banyak terjadi kesalahpahaman yaitu seolah-olah program rehabilitasi pelaku tindak pidana baru dimulai sejak ia memasuki pintu gerbang Lembaga Pemasyarakatan atau bentuk-bentuk pengobatan pelanggaran apa yang direncanakan Lembaga Pemasyarakatan itu hanyalah merupakan salah satu sub sistem saja dari pada sistem penyelenggaraan hukum pidana yang secara keseluruhan merupakan suatu sistem yang tidak dipikirkan sebagian demi sebagian, pengalaman diinterogasi, ditahan, cara-cara dikumpulkannya alat bukti semuanya mempengaruhi tingkah laku narapidana terhadap penguasa dan faktor menentukan dalam penyesuaian terhadap program rehabilitasi.

Memahami pendapat tersebut, ada korelasi antara proses penyidikan di kepolisian dan program rehabilitasi. Oleh karena itu, sebaiknya prinsip-prinsip pemasyarakatan dapat dipedomani polisi dalam melakukan penyidikan, di samping perlakuan yang manusiawi walaupun harus menggunakan upaya paksa, ini penting mengingat betapa takutnya setiap warga negara bila berurusan dengan instansi ini, karena adanya ketidaknyamanan bahkan ketidaktentraman psikologis, kondisi demikian mempengaruhi kesiapan tersangka maupun terdakwa memberi keterangan sebenarnya pada waktu di persidangan, sampai pada pelaksanaan hukuman.

Begitupun halnya Jaksa Penuntut Umum, walau tugas dan fungsinya hanya menuduh dengan menunjukkan bukti-bukti, sepatutnya tidak lagi terpaku kepada beratnya pidana penjara yang dijatuhkan hakim namun perlu dipikirkan apakah pidana penjara yang diinginkan itu dapat menjerahkan pelaku atau tidak. Di sini jaksa

juga harus melihat kegunaan hukuman tidak saja bagi pelaku, tetapi korban dan masyarakat pun harus dilihat apakah setuju dengan hukuman yang berat, karena belum tentu pidana penjara yang berat dibutuhkan korban, di samping dapat memperkirakan keberhasilan terpidana di Lembaga Pemasyarakatan.

Kesamaan pandangan juga harus ada pada Penasehat Hukum,¹⁷ sebagai *Pleder* atau *Pleiter* yang mewakili kliennya dalam pemeriksaan sidang pengadilan, misalnya memberikan pembelaan di depan pemeriksaan hakim dengan mengungkapkan fakta-fakta yang riil, mengajukan alat bukti sehingga hakim memperoleh gambaran yang jelas tentang kejadian yang nyata. Penasehat hukum sepatutnya juga berlaku jujur dan objektif dalam membela kepentingan kliennya, dan tidak menjadi penyebab larinya atau bebasnya narapidana keluar masuk Lembaga Pemasyarakatan saat menjalani pidana.

Hakim pun demikian perannya sangat penting, tugas utamanya bukan saja menjatuhkan hukuman, tetapi bertanggung jawab atas masa depan narapidana. Hakim sepatutnya menjelaskan kepada terpidana apa arti dan tujuan hukuman maupun keberadaan penjara. Dengan demikian ada hubungan positif antara hakim dan Lembaga Pemasyarakatan narapidana sangat bergantung pada peran hakim itu sendiri.¹⁸

Narapidana sebagai subjek pemasyarakatan adalah pihak yang merasakan pidana penjara, hal ini sangat tepat bila pandangan narapidana dijadikan fakta mengenai hambatan dalam implementasi pidana penjara.¹⁹ Sehubungan dengan itu, pengalaman narapidana selama di penjara tentang cerita-cerita yang “menyeramkan”, maupun

¹⁷ *Op Cit*, hlm. 150.

¹⁸ *Ibid*, hlm, 38.

¹⁹ *Ibid*, hlm, 68.

menakutkan akibat adanya cap “sekolah kejahatan” yang dialami seorang narapidana. Di samping itu juga, di dalam Lembaga Pemasyarakatan dijumpai kelompok-kelompok yang berdasarkan kesukuan atau asal kota terdapatnya kelompok-kelompok sehingga adanya gesekan ataupun menjadi alat penekan maupun pemerasan satu dengan lainnya sehingga ini pun menjadi hambatan yang sering kali terjadi perkelahian dan menjadi korban pemerasan serta godaan melakukan hubungan seksual sesama jenis.

Di samping itu, bagi narapidana dalam bersosialisasi dengan petugas Lembaga Pemasyarakatan sering kali menemui hambatan, seperti petugas yang kasar, petugas yang pilih kasih. Terlebih dalam menerapkan aturan tata tertib dalam lembaga pemasyarakatan, menjaga jarak sehingga sering sulit ditemui. Bila hal ini terjadi maka sangat mungkin diinformasikan oleh narapidana kepada keluarganya dan masyarakat, dalam hal ini akan memberi kesan negatife di masyarakat.

Terbatasnya sarana di Lembaga Pemasyarakatan seperti tidak memiliki kamar mandi yang memadai, makanan, air, tempat pelatihan keterampilan yang memadai merupakan beban berat bagi narapidana. Hambatan yang paling menonjol dirasakan berat bagi warga binaan adalah tidak terdapatnya hubungan sosial yang sehat dan terbina antara petugas dan narapidana dan sesama narapidana.²⁰

Sejalan dengan itu, Hakim adalah satu-satunya penegak hukum yang diberi wewenang oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP pada Pasal 277 sampai dengan Pasal 282 untuk mengawasi apakah hak-hak narapidana itu untuk dilindungi selama

menjalani pidana penjara.²¹ Di sini tugas hakim, tidak sekedar menjatuhkan hukuman, melainkan menjaga hak-hak narapidana sebagai warga negara di Lembaga Pemasyarakatan. Memahami hal ini, pemasyarakatan narapidana dapat berhasil sangat bergantung pada pemahaman hakim akan hakekat hukuman itu sendiri. Keputusan hakim menjebloskan pelaku ke penjara tidak cukup sebatas hukuman hanya untuk pembalasan dan membayangkan narapidana menjadi takut. Bila ini tujuannya maka akan menjadi sia-sia. Di sini Lembaga Pemasyarakatan membutuhkan agar subsistem lainnya mampu mempersiapkan mental dan fisik terdakwa saat menjalani pidana penjara.

Hal ini dapat terwujud bila ada pemahaman yang sama, bahwa:²²

1. Terpidana adalah orang tersesat yang mempunyai waktu dan kesempatan untuk bertobat;
2. Menjatuhkan pidana bukan tindakan balas dendam dari negara;
3. Tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan melainkan dengan bimbingan; dan
4. Negara tidak berhak membuat seseorang lebih jahat sebelum ia masuk penjara.

Prinsip pemasyarakatan ini, tidaklah adil bila hanya dipahami oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan semata, perlu kesamaan pandangan diantara penegak hukum tentang tujuan pidana masih relevan untuk diwujudkan. Hal ini semata-mata bukan untuk kepentingan Lembaga Pemasyarakatan, tetapi lebih kepada usaha resosialisasi dan rehabilitasi narapidana, serta mencegah agar tidak terjadi residivis, maupun penolakan dan stigma masyarakat.

Di beberapa negara maju seperti Australia, di mana negara memberikan dukungan terhadap anak-anak dan keluarga

²⁰ *Ibid*, hlm. 12.

²¹ *Op. Cit*, hlm. 134.

²² *Op. Cit*, hlm.

narapidana dan meningkatkan kemampuan mental narapidana. Bagi pemerintah dengan adanya ikatan keluarga yang baik dapat mencegah narapidana melakukan kejahatan kembali setelah selesai menjalani pidana.²³

Begitupun negara India juga mengalami kemajuan dengan membuat klasifikasi narapidana dalam penjara dengan berbagai kriteria, seperti pemisahan pelaku tindak pidana yang terlibat dalam kejahatan ringan, pemisahan narapidana yang memiliki hambatan berkomunikasi dengan narapidana yang sakit jiwa, pemisahan narapidana yang kejam dengan narapidana yang berperilaku baik.²⁴ Sedangkan Malaysia sebagai negara yang bertetangga dan dalam sejarahnya pernah belajar dari Indonesia mengenai pendidikan, juga telah mengalami kemajuan dalam bidang pembinaan narapidana. Pemerintah mewajibkan setiap narapidana untuk mengikuti ujian keterampilan dan setelah lulus ujian narapidana akan menerima surat keterangan kerja yang disahkan oleh pemerintah Malaysia.

Kenyataan pemsyarakatan narapidana seperti yang terjadi sekarang ini di Indonesia membandingkan dengan kemajuan di beberapa negara di atas tersebut masih perlu ditingkatkan lagi. Oleh karena itu perlu diperbaharui agar tidak tertinggal dari beberapa negara lainnya dan menjadikan Indonesia sejajar dengan negara-negara lain yang memperdulikan nasib orang-orang hukuman.

Di butuhnya pidana penjara di dalam suatu negara hal itu secara nyata dapat dilihat pada saat bekerjanya hukum pidana di masyarakat yang teratur. Hukum pidana yang berisikan perintah dan larangan

maupun pidana merupakan pedoman bagi negara, dalam hal ini penegak hukum khususnya hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana.

Menjatuhkan hukuman bagi pelaku tindak pidana oleh negara adalah bagian dari perlindungan terhadap hukum yang berlaku serta melindungi tiap-tiap hak individu warga negara baik itu berupa kekayaan, kehormatan pribadi maupun nyawa, bahkan kekuasaan negara sekali pun. Pidana penjara yang terdapat di dalam hukum pidana itu dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana hanyalah melalui sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*).²⁵ Sistem peradilan pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi suatu kejahatan. Sebagian dari suatu sistem peradilan pidana itu terdiri dari empat sub sistem, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan. Sistem ini bekerja untuk melakukan penyidikan, penuntutan sampai penentuan bersalah tidaknya seseorang oleh hakim dan pelaksanaan tindak pidana penjara.

Sedangkan tujuan sistem peradilan pidana menurut Muladi terdiri dari:²⁶

1. Tujuan jangka pendek, apabila yang hendak dicapai resosialisasi dan rehabilitasi pelaku tindak pidana.
2. Tujuan jangka menengah, apabila yang hendak dituju lebih luas yakni pengendalian dan pencegahan kejahatan dalam konteks politik criminal.
3. Tujuan jangka panjang, apabila yang hendak dicapai adalah kesejahteraan masyarakat dalam konteks politik sosial.

Dari pengertian dan tujuan sistem peradilan pidana tersebut, dapat dikatakan bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana, maka dibutuhkan proses panjang dan selektif serta adil, karena harus menjunjung tinggi hak-hak

²³ *Ibid*, hlm.

²⁴ *The reception dan Classification of Prisoners at the key to Rehabilitation, Departement of Prisons Malaysia. 22th Asian and Pasifik Conference of Correctional Administrators, Denpasar 13th-18th October 2002, Bali, Indonesia.*

²⁵ *Op. Cit*, hlm. 10.

²⁶ Muladi, *Op.cit*, hlm. 1.

setiap warga negara. Begitu juga dengan tujuan yang hendak dicapai dari sistem peradilan pidana yang di dalamnya terkandung pidana penjara. Dengan demikian pidana di dalam hukum pidana tidak dapat dihindarkan adanya dalam masyarakat, walaupun harus diakui, bahwa pemidanaan merupakan akhir dari puncak keseluruhan sistem upaya-upaya yang dapat menggerakkan manusia melakukan tingkah laku tertentu seperti yang diharapkan masyarakat.

Patut diketahui, tidaklah semua filsuf ataupun pakar hukum pidana sepakat bahwa negaralah yang mempunyai hak untuk melakukan pemidanaan, ini dapat terlihat jelas pada pendapat Hezewinkel-Suringa yang mengingkari sama sekali hak memidana ini dengan mengutarakan keyakinan mereka bahwa si penjahat tidaklah boleh dilawan dan musuh tidak boleh dibenci.²⁷ Pendapat ini dapat digolongkan sebagai bentuk negativisme, di mana para ahli yang berpendapat dengan Suringa tersebut menyatakan hak menjatuhkan pidana sepenuhnya menjadi hak mutlak dari Tuhan. Negativisme yang dimaksud merupakan sebuah bentuk penegakan hukum secara utopis di masa sekarang ini, dikarenakan penegakan hukum agama menganggap bahwa negara adalah perpanjangan tangan Tuhan di dunia. Sementara itu, dewasa ini cenderung mengkontomikan antara konsep-konsep sistem pemerintahan dan penegakan hukum dengan ajaran-ajaran agama tertentu. Bagi kalangan religius hal ini dianggap menuju arah sekularisme (walaupun tidak secara absolut), namun hal ini semakin hari semakin banyak dipraktekan pada banyak negara pada sistem ketatanegaraan yang berimplikasi pada bentuk hukum pidana positif.

Hal ini dapat terlihat jelas pada negara kita dengan tidak diberlakukannya hukum

agama secara mutlak dalam hukum nasional kita (faktor kemajemukan sosial) dan juga pada negara-negara lainnya.²⁸ Jadi, dapatkah kita berpedoman pada *mahzab wiena* yang menyatakan hukum dan negara adalah identik, karena tak lain dari pada suatu susunan tingkah laku manusia dan suatu ketertiban paksaan kemasyarakatan. Jika dilihat dari efek jera, maka penggunaan kata 'efek jera' dalam penghukuman harus ditempatkan dalam konteks pelaku yang sudah pernah atau berulang kali melakukan tindak pidana, bagi mereka yang mau/akan/ingin melakukan tindak pidana. Misalnya, seorang koruptor dihukum penjara supaya menimbulkan efek jera, bukan bagi orang yang telah/mau/tarmotivasi untuk korupsi, melainkan efek jera bagi dirinya sendiri. Tujunnya, agar si pelaku yang dihukum tersebut tidak lagi melakukan korupsi setelah bebas dari penjara. Apabila dikaitkan dengan hukuman mati, sangat tidak benar apabila hukuman mati dikenakan dengan tujuan menimbulkan efek jera.

Beberapa pendapat dari D. Hazewinkel Suriga yaitu:²⁹

1. Orang yang sudah mati dieksekusi tidak dapat kembali berbuat kejahatan atau merasa jera melakukan kejahatan karena sudah meninggal. Padahal, efek jera itu sebenarnya harus ditunjukkan kepada si pelaku, yang bila dikaitkan dengan HAM, mereka harus dihukum penjara dalam waktu tertentu dan kemudian dibebaskan, selanjutnya dilihat apakah ada efek jera atau tidak.
2. Efek jera ditunjukkan juga untuk orang lain (bukan dipelaku), maka penempatan kata 'jera' tidak kontekstual. Tidak semua masyarakat di luar penjara adalah penjahat atau residivis (orang yang sering keluar

²⁷ *Op. Cit*, hlm. 48.

²⁸ *Op. Cit*, hlm. 73.

²⁹ Hazewinkel Suriga, *Op. Cit*, hlm. 160.

masuk penjara, atau orang yang kembali berbuat kejahatan dalam waktu 5 tahun). Dalam masyarakat terdapat banyak calon-calon penjahat, kemungkinan memang benar. Namun, untuk masyarakat seperti ini tidak bisa dikatakan jera karena mereka belum pernah melakukan kejahatan atau tidak semua masyarakat itu residivis. Bagi mereka yang belum pernah berbuat kejahatan, penghukuman yang lebih tepat untuk tujuan menakut-nakuti (premanisme) agar tidak berbuat kejahatan, bukan efek jera. Jadi dengan adanya Grasi, Amnesti, Abolisi dan Rehabilitasi yang diberikan kepada terpidana, memberikan kesempatan kepada para mantan narapidana untuk memperbaiki kembali kesalahan yang telah dilakukan sehingga dapat diterima kembali ditengah-tengah masyarakat, selain itu hal tersebut juga merupakan hak setiap narapidana.

Dalam pelaksanaan grasi terhadap terpidana dirasa belum efektif, karena Presiden dalam memberi grasi memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Hal tersebut bertujuan agar hak prerogatif Presiden dibatasi dan tidak lagi bersifat mutlak berdasarkan kepentingan politiknya saja, akan tetapi pada akhirnya Presiden tidak mengambil salah satu dari hak yudikatifnya sebagai upaya meluruskan proses hukum tanpa melalui pertimbangan Mahkamah Agung dan Dewan Perwakilan Rakyat walaupun masyarakat mengetahui dan dapat menilai bahwa dalam kasus yang sedang diproses Mahkamah Agung juga terlibat.

Dampak pemberian grasi atas hak prerogatif Presiden terhadap terpidana khususnya dan masyarakat umumnya:³⁰

1. Dampak positif bagi terpidana:

- Terpenuhinya hak asasi terpidana sebagai warga negara, karena

diberikannya pengurangan hukuman atau grasi terhadap terpidana tersebut berdampak timbulnya efek jera untuk tidak melakukan tindak pidana itu kembali.

- Dampak masyarakat pada umumnya dalam pemberian grasi yang dilakukan oleh Presiden adalah tercapainya rasa keadilan dan kepercayaan bahwa hak asasi dari terpidana sebagai warga negara masih dilindungi oleh negara. Masyarakat akan mengetahui dan menjaga agar tidak melakukan tindak pidana yang berakibat dijatuhkannya pidana mati.
2. Dampak negatife bagi terpidana
- Dampak terjadinya pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh terpidana yang telah diberi grasi.
 - Dampak negatife bagi masyarakat yaitu dengan adanya pemberian grasi pada kasus-kasus tertentu para pelaku kejahatan dikhawatirkan akan melakukan tindak pidana yang sama, karena dirasa kurang memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan.

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

1. Di negara dengan tingkat keanekaragaman serta penduduk yang luas seperti Indonesia, sistem presidensial ini efektif untuk menjamin pemerintahan yang kuat dan efektif. Namun seringkali, karena kuatnya otoritas yang dimiliki Presiden, timbul persoalan berkenaan dengan dinamika demokrasi. Oleh karena itu, dengan adanya revisi Undang-Undang Dasar 1945, kelemahan sistem presidensial seperti kecenderungan terlalu kuatnya otoritas dan konsentrasi kekuasaan di tangan

³⁰*Ibid*, hlm, 107.

Presiden, diusahakan untuk dibatasi agar tidak lagi bersifat mutlak.

2. Bahwa alasan yang dijadikan sebagai dasar pemberian grasi adalah faktor kemanusiaan dan faktor keadilan. Faktor keadilan yaitu jika ternyata sebab-sebab tertentu hakim pada lembaga peradilan telah menjatuhkan pidana yang dianggap "kurang adil" maka grasi dapat diberikan sebagai penerobosan untuk mewujudkan keadilan. Faktor kemanusiaan dilihat dari keadaan pribadi terpidana, misalnya jika terpidana telah membuktikan dirinya dalam keadaan sakit, maka grasi juga dapat diberikan sebagai suatu penghargaan terhadap kemanusiaan itu sendiri. Grasi diberikan oleh Presiden dalam kedudukannya sebagai kepala negara. Sebelum memberikan keputusan permohonan grasi, Presiden harus memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung agar tidak digunakan secara sewenang-wenang, serta pemberian grasi juga tidak boleh melemahkan atau merugikan perundang-undangan dan pengadilan.

B. Saran

1. Diharapkan Presiden dapat memberikan pengabulan grasi dengan dasar maupun alasan-alasan pertimbangan yuridis secara jelas, tegas dan dapat dipertanggungjawabkan serta memperhatikan terpenuhinya rasa keadilan masyarakat atas keputusan yang diberikan tersebut, agar tercapainya efektifitas pelaksanaan grasi Presiden dalam mempertahankan hak yudikatifnya untuk memutuskan pengabulan atau penolakan grasi, sehingga grasi tidak hanya dijadikan alasan untuk menunda atau mengulur pelaksanaan eksekusi, khususnya dalam hal eksekusi pidana mati.
2. Presiden dalam memberikan grasi seharusnya sangat selektif untuk mengurangi dampak pengulangan kembali tindak pidana yang dilakukan oleh terpidana, serta setelah terpidana diberi grasi tetap **diperhatikan atau dikontrol ketat kegiatan terpidana** tersebut selama 1 (satu) tahun, untuk meminimalisasikan hal-hal yang tidak diinginkan yang mungkin lebih beresiko atau mendatangkan kerugian lebih banyak untuk terpidana khususnya dan masyarakat pada umumnya. Serta perlu adanya kebijakan dari Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi untuk mempertimbangkan secara bijaksana terhadap pemberian grasi terpidana kasus korupsi, narkoba dan pelanggaran HAM berat.

DAFTAR PUSTAKA

- Burhan, Ashshofa., *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011.
- Bongger, W.A., *Pengantar Tentang Kriminologi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1997.
- Hamzah, Andi., *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005.
- Hulsman, M.L. Hc., *Sistem Peradilan Pidana, Dalam Perspektif Perbandingan Hukum*, Jakarta, 1984.
- Kartanegara, Satochit., *Hukum Pidana Bagian II*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta 2011.
- Muladi., *Lembaga Pidana Bersyarat*, P.T. Alumni Bandung, 2004.
- Prakoso, Djoko., *Masalah Pidana Mati, (Soal Tanya Jawab)*, Bina Aksara, Jakarta, 1978.
- Saleh, Roeslan., *Masalah Pidana Mati*, Aksara Baru, Jakarta, 1978.

Samosir, Djisman., *Fungsi Pidana Penjara dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, C.V. Mandur Maju, Bandung, 1992.

Soehino., *Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta, 2000.

Soekanto, soejono dkk., *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 2003.

Zulfa, Achjani., *naskah akademik rancangan undang-undang*, Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM), Jakarta, 2013.

Sumber Lainnya terdiri dari:

Undang-Undang:

Undang-Undang Dasar 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004
Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 22 Tentang Grasi

Undang-Undang Npmor 5 Tahun 2010
Tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang
Grasi

Website:

<http://id.wawasanhukum.Blogspot.Com/2007/06/Mekanisme Pengawasan atas Hak-Hak Presiden>

[http://junetbungsu.wordpress.com/2013/01/11/analisis-pemberian-grasi-amnesti-abolisi-rehabitasi-terhadap teori-pemdanaan](http://junetbungsu.wordpress.com/2013/01/11/analisis-pemberian-grasi-amnesti-abolisi-rehabitasi-terhadap-teori-pemdanaan)

<http://www.republika.co.id/Narapidana Tolak Grasi>

<http://hukumkompasiana.com/Grasi Keteledoran Susilo Bmbang Yudhoyono>

<http://www.suarapembaruan.com/Susilo Bambang Yudhoyono Kabulkan Grasi Corby>

<http://nasional.news.viva.co.id/lkuti Corby Anggota Bali Nine Ajukan Grasi>

<http://nasional.kompas.com/read/2012/07/09/19193896/PK.Ryan.Jombang.Ditola k>

<http://www.kompas.com/Grasi Gembong Narkoba Lemahkan Efek Jera>